

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

.....

<b>SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMPOR</li> <li>- PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN</li> <li>- PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN</li> <li>- PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *)</li> </ul>			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
		Tanggal Jatuh Tempo :	
<p>I. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :</p> <p>Nama : NPPKP :</p> <p>NPWP :</p> <p>Masa Pajak :</p>			
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Wajib Pajak/PKP *)	Menurut Fiskus
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
2.	PPN yang harus dibayar		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPN yang telah dibayar		
4.	PPN yang kurang dibayar (2 - 3)		
5.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)		
	a. SKPKB		
	b. SKPKBT		
	c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)		
6.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5c)		
7.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP		
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)		

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

\*) Coret yang tidak perlu

KODE NOTA  

--	--	--

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....

<b>NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS :</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMPOR</li> <li>- PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN</li> <li>- PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN</li> <li>- PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *)</li> </ul>								
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKBKB)</b>								
Nomor Ketetapan/Keputusan :			Tgl Penerbitan :					
			Tgl. Jatuh Tempo :					
Masa Pajak :			Tahun Pajak :			Tahun Baku :		
Nama PKP :			NPPKP :					
NPWP :			Tgl. Pengukuhan :					
Pekerjaan/Usaha :			KLU (5 digit) :					
Alamat :			Kode Pos :					
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT						
		Wajib Pajak/PKP *)			Menurut Fiskus			
1.	Dasar Pengenaan Pajak							
2.	PPN yang harus dibayar							
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPN yang telah dibayar							
4.	PPN yang kurang dibayar (2 - 3)							
5.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)							
	a. SKPKB							
	b. SKPKBT							
	c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)							
6.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5c)							
7.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP							
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)							
(.....)								
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

\*) Coret yang tidak perlu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS :**

- IMPOR
- PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK \*)

Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama : NPPKP :  
NPWP :  
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Wajib Pajak/PKP *)	Menurut Fiskus
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
2.	PPn BM yang harus dibayar		
	a. Dikenakan tarif 10%		
	b. Dikenakan tarif 20%		
	c. Dikenakan tarif 25%		
	d. Dikenakan tarif 35%		
	e. Dikenakan tarif ...%		
3.	Jumlah PPn BM yang harus dibayar		
4.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPn BM yang telah dibayar		
5.	PPn BM yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		
6.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)		
	a. SKPKB		
	b. SKPKBT		
	c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)		
7.	PPN yang kurang dibayar (5 - 6c)		
8.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP		
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (7 + 8)		

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

\*) Coret yang tidak perlu

KODE NOTA  

--	--	--

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS :								
- IMPOR - PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *)								
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKBKB)								
Nomor Ketetapan/Keputusan :			Tgl Penerbitan :					
			Tgl. Jatuh Tempo :					
Masa Pajak :			Tahun Pajak :			Tahun Baku :		
Nama PKP :			NPPKP :					
NPWP :			Tgl. Pengukuhan :					
Pekerjaan/Usaha :			KLU (5 digit) :					
Alamat :			Kode Pos :					
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT						
		Wajib Pajak/PKP *)			Menurut Fiskus			
1.	Dasar Pengenaan Pajak							
2.	PPn BM yang harus dibayar							
	a. Dikenakan tarif 10%							
	b. Dikenakan tarif 20%							
	c. Dikenakan tarif 25%							
	d. Dikenakan tarif 35%							
	e. Dikenakan tarif ...%							
3.	Jumlah PPn BM yang harus dibayar							
4.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPn BM yang telah dibayar							
5.	PPn BM yang kurang dibayar ( 3 - 4 )							
6.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)							
	a. SKPKB							
	b. SKPKBT							
	c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)							
7.	PPN yang kurang dibayar (4 - 6c)							
8.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP							
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (7 + 8)							
(.....)								
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

\*) Coret yang tidak perlu